BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN DAN PENAGIHAN PINJAMAN DANA BERGULIR PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana untuk perkuatan permodalan yang disalurkan kepada Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pinjaman dana bergulir yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran dan Penagihan Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan tentang ketentuan pinjaman dana bergulir, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran dan Penagihan Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat perlu dilakukan Perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran dan Penagihan Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolah Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran dan Penangihan Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dana Menengah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN DAN PENAGIHAN PINJAMAN DANA BERGULIR PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis (Juknis) Penyaluran dan Penagihan Pinjaman Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

(1) Untuk memastikan keadaan peminjam dana bergulir klasifikasi macet sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil validasi.

(2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelaksana validasi yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

(3) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan peminjam dan prospek usaha sebagai dasar untuk menentukan penjadwalan ulang piutang pinjaman.

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 14 A yang berbunyi sebagai barikut:

Pasal 14 A

Dalam hal jaminan/agunan yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf e, huruf f dan huruf h adalah atas nama peminjam, pengurus Koperasi, Kelompok usaha yang dapat dipercaya dan/atau orang lain yang dibuktikan dengan surat pelimpahan hak/wewenang kepemilikan agunan kepada pengguna jaminan/agunan yang ditandatangai dihadapan pejabat yang berwenang disertai materai.

3. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b beranggotakan unsur-unsur dari:
   a. Kepala UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;
   c. Kepala Seksi Sarana, Praserana dan Permodalan Dinas Koperindag;
   d. Kepala Seksi Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperindag;
   e. Pelaksana Teknis Oprasional UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;

(2) Tugas Tim Verifikasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. menerima berkas permohonan pinjaman KUMKM layak survey dan menganalisa pengajuan proposal pinjaman KUMKM;
   b. melakukan pengamatan/penelitian dan uji petik lapangan atas kinerja usaha KUMKM yang mengajukan pinjaman;
   c. melakukan konfirmasi lapangan dan penaksiran nilai jaminan setifikat tanah yang diagunkan oleh KUMKM;
   d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas hasil penilaian proposal dan uji petik lapangan; dan
   e. melakukan komfirmasi keabsahan jaminan/agunan kepada unit kerja terkait.

4. Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah sehinggal Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pembinaan, pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan program dan monitoring pinjaman dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan, dengan cara sebagai berikut:
   a. UPT-BLUD melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring pinjaman pada penerima dana bergulir dapat dilakukan setiap bulan, triwulan dan/atau semester;
   b. UPT-BLUD menerbitkan peringatan atau teguran tertulis kepada KUMKM yang melakukan keterlambatan pembayaran;
   c. Dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan, dinas dapat bekerjasama dengan Instansi/Lembaga yang dinilai mempunyai kemampuan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap KUMKM penerima pinjaman khususnya dalam aspek pengembalian pinjaman dan atau pengembangan usaha.

5. Ketentuan BAB XVI diubah sebagai berikut:

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI DAN PENGURANGAN (*STIMULUS*)
DENDA ADMINISTRATIF

6. Diatara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 28 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 A

(1) Kepala UPT-BLUD atas persetujuan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan atas permohonan peminjam dapat memberikan pengurangan, keringanan (*stimulus*) denda pinjaman klasifikasi macet dan bermasalah yang tercantum dalam Pasal 9 huruf d, huruf e dan Pasal 28 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar atau kondisi tertentu.

(2) Persyaratan, mekanisme dan prosedur pemberian pengurangan, keringanan atas denda pinjaman dana bergulir adalah sebagai berikut:
   a. fotocopy identitas peminjam;
   b. surat permohonan pengurangan,keringanan atas denda tunggakan pinjaman yang memuat alasan-alasan yang jelas kepada Bupati Kabupaten Lampung Barat melalui UPT-BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;
   c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 NOV 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal, 18 NOV 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 54